



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR 204 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA WISUDA SARJANA S-1 XXXVI PASCASARJANA S-2 XIX DAN S-3 V  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER PERIODE I TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan Wisuda Sarjana S-1 XXXVI Pascasarjana S-2 XIX dan S-3 V Institut Agama Islam Negeri Jember Jember Periode I Tahun 2020, maka dipandang perlu mengangkat panitia untuk kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Wisuda Sarjana S-1 XXXVI Pascasarjana S-2 XIX dan S-3 V Institut Agama Islam Negeri Jember Jember Periode I Tahun 2020 dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PANITIA WISUDA SARJANA S-1 XXXVI PASCASARJANA S-2 XIX DAN S-3 V INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER PERIODE I TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Panitia Wisuda Sarjana S-1 XXXVI Pascasarjana S-2 XIX dan S-3 V Institut Agama Islam Negeri Jember Periode I Tahun 2020.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Panitia Wisuda Sarjana S-1 XXXIV, Pascasarjana S-2 XVII dan S-3 III sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab;
    1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
    2. bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kegiatan dimaksud.
  - b. Ketua:
    1. menyampaikan rapat terkait persiapan pelaksanaan dan pembagian tugas masing-masing personil dalam kegiatan dimaksud.
    2. memonitor tiap tugas masing-masing personil.

3. memberikan arahan dan penyelesaian masalah setiap tugas personil.
4. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.

c. Sekretaris:

1. mencatat tiap hasil rapat kepanitiaan.
2. membuat persuratan.
3. bertanggung jawab atas semua jenis keadministrasian kegiatan dimaksud.

d. Anggota:

1. mengkonfirmasi dan menyiapkan sarana dan prasarana.
2. mendistribusikan undangan.
3. mengkonfirmasi kepada publik atas adanya kegiatan dimaksud.
4. mendokumentasikan kegiatan dimaksud.
5. mengambil dan mendistribusikan konsumsi.
6. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan bidang kepanitiaan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 9 Maret 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER  
NOMOR 204 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA WISUDA SARJANA S-1 XXXVI PASCASARJANA  
S-2 XIX DAN S-3 V INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER PERIODE I TAHUN 2020

NAMA-NAMA PANITIA WISUDA SARJANA S-1 XXXVI PASCASARJANA S-2  
XIX DAN S-3 V INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER PERIODE I TAHUN 2020

PenanggungJawab	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Ketua	: Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si.
WakilKetua	: Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.
Sekretaris	: H. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd.
Bendahara	: Tri Susilo, S.Pd., M.Pd.
Seksi Kesekretariatan	: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Syahrul Mulyadi, S.E., M.M. Samhadi, S.Sos. Anie Budiastuti, S.H. Slamet Santoso, S.Kom. Wiwik Nur Cahyani, S.Pd. Totok Sudarmanto, S.Kom., M.Pd. M. Sholahuddin Amrulloh, M.Pd.
Seksi Upacara / Protokoler	: Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom. H. D. Fajar Ahwa, M.Pd. Sholikul Hadi, S.H., M.H. Istifadah, S.Pd., M.Pd.I.
Seksi Penerima Tamu	: Drs. H. Ainur Rafik, M.Ag. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I Zainal Anshari, M.Pd.I.
Seksi Sarana dan Prasarana	: Supadmo Hariyanto, S.Sos. Muhammad Wahyudi, S.Sos. Muhammad Kosim Risqi Febri Basuki, S.Sos Firman Hadi Nur Cahyo, S.Sos. Saiful Arifin, ST.
Seksi Dokumentasi	: Ahmad Winarno, M.Pd.I Abdul Choliq, M.I.Kom. Firdaus Dwi Cahyo Kurniawan, S.E., M.I.Kom.
Seksi Konsumsi	: Nury Widya Sandhy, M.M. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.

Seksi Keamanan

Arina Urwatul Wutsqo, S.Pd.I.

: Mohamad Rasyid

Andika Candra Susanto

Seksi Kebersihan

: Agus Buana

Misnawi

Maryono

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO